

Rotation Saving and Kredit Association (Rosca) dalam Pandangan Hukum Muamalah

Uswatun Hasanah¹, Wiwik Damayanti¹

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 annauswatunhasanah232@gmail.com

Abstrak

Rotation Saving And Kredit Association (Rosca) merupakan kegiatan arisan dengan system digitalisasi di pedesaan melalui konsep pembaharuan industry digitalisasi pedesaan, kegiatan Rosca ini menjadi salah satu alternative solusi pada saat covid-19 dalam menunjang kesejahteraan ekonomi keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kegiatan Rosca di Desa Tanjung Kusuma Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif hukum muamalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan Rosca di Desa Tanjung Kusuma. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan disimpulkan bahwa kegiatan Rosca di Desa Tanjung Kusuma membentuk arisan menjadi lebih terorganisasi dan lebih transparan berbeda dengan arisan dengan arisan manual rosca ini menjadi alternative untuk menghindari riba dan unsur-unsur spekulatif namun masih ada unsur monopoli dalam komunitas Rosca.

Kata Kunci: Rotation Saving, Kredit Association, Hukum Muamalah

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat pada umumnya memiliki komunitas dan kelompok tertentu yang memiliki visi dan misi yang sama dimana komunitas tersebut merupakan sekumpulan dari orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam menilai kehidupan yang sejahtera hal tersebut tidak luput dari dinamika ekonomi rumah tangga namun hal ini disejajarkan dengan ajaran islam bahwa setiap manusia dituntut untuk melakukan usaha agar mendapatkan rizki supaya memenuhi kebutuhan hidupnya namun manusia tidak luput dari kegiatan sosial dimana keterlibatan manusia dengan kegiatan sosial dituntut untuk menghadirkan diri dalam kelompok atau komunitas ekonomi dan rumah tangga memiliki hubungan yang sangat erat dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi rumah tangga oleh karna itu kelompok yang terdiri dari kegelisahan menciptakan komunitas baru untuk memenuhi kesejahteraan tersebut komunitas tersebut disebut Rotation Saving And Kredit Association (Rosca). Dimana komunitas tersebut terdiri dari masyarakat berpendapatan rendah yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank dan lembaga non bank. Komunitas rosca menghimpun dana dengan jumlah dana yang telah ditentukan pada setiap pertemuannya dengan cara mendistribusikan secara acak (kocokan). Sehingga pada akhirnya setiap putaran anggota menerima satu kali jumlah dana yang dihimpun tersebut dengan menggunakan akad qordh dengan metode at-ta'awun

Masyarakat kecamatan purbolingo sudah menggunakan sistem rosca tersebut pada komunitas dibeberapa desa. Peneliti menggunakan sampel di Desa Tanjung Kesuma. Peneliti mendapatkan informasi tentang komunitas tersebut dengan akad qordh dengan

metode at-ta'awun yang digunakan pada komunitas tersebut. Berdasarkan pada fenomena yang terjadi pada komunitas tersebut peneliti ingin mengetahui secara rinci bagaimana skema dari kegiatan tersebut dan dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan rumusan bagaimana implementasi rosca dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam perspektif hukum ekonomi syariah ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat awam terkait rosca di daerah pedesaan dan manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis : untuk mengetahui hukum kegiatan rosca dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam kesejahteraan ekonomi manfaat secara praktis: hasil dari penelitian ini dapat digunakan referensi untuk komunitas yang menggunakan sistem rosca dengan akad qordh dengan metode at-ta'awun. Serta kegiatan rosca dalam membantu pemerintah meminimalisir angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di daerah pedesaan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan kepada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Prof. Dr. Suryana, 2012), sedangkan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mengetahui nilai masing-masing variable baik satu atau lebih yang bersifat independen (hadi sutrisno, 1981) penelitian dilakukan di Kecamatan Pubolinggo Desa Tanjung Kusuma selama kurang lebih tiga bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu 2 sumber data primer dan data skunder (moleong j lexy, 2001). Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dari informan sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi selama penelitian berlangsung serta referensi dari buku, jurnal, artikel dan website yang terkait. Dengan teknik analisa data menggunakan metode deduktif yaitu dengan menguraikan gambaran data secara umum dan mengkajinya dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah dalam mendapatkan kesimpulan yang ingin diketahui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rotating Saving And Credit Association (ROSCA)

Rotating saving and credit asosiasi (rosca) atau dalam masyarakat disebut dengan arisan. Merupakan salah satu lembaga in formal yang digunakan masyarakat untuk menciptakan aktivitas peredaran uang untuk memenuhi kebutuhannya kegiatan rosca biasanya dijalankan oleh sekelompok kaum perempuan namun tidak menutup kemungkinan adanya sekelompok laki-laki dalam aktivitas tersebut. Rosca paling umum terjadi dinegara berkembang yang biasanya Negara tersebut mayoritas muslim oleh karna itu kegiatan tersebut menggunakan metode atau akad qord.

Akad qord merupakan akad sosial yang diberikan kepada pihak tertentu dengan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan dengan jangka waktu tertentu tanpa adanya nisbah bagi hasil, ujroh (upah) pada aktivitas tersebut (yusuf, 2014). Akad qordh pada ketentuan peraturan bank Indonesia no.7/46/PBI/2005 qordh merupakan akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, qordh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Ash-Shiddiqy, 2018), qordh dalam artian lain diartikan sebagai meminjam sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam tidak ada kewajiban mengembalikan melalui qordh maka dapat membantu orang yang berhutang di jalan allah untuk mengembalikan utangnya kepada oranglain tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjamkan keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari

kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong (at-ta'awun) (Adnan, 2001) dengan adanya akad qordh tersebut ROSCA dengan prinsip tolong menolong pada suatu kelompok oleh karna itu menggunakan akad qordh dalam aktivitasnya hal ini karna struktur pembayaran dan penarikan cukup bervariasi sesuai dengan kebutuhan kelompok. Sedangkan penerima dana dapat dipilih berdasarkan kocokan, kebutuhan finansial, kedudukan sosial, atau dipilih secara acak. Pada hal ini kelompok rosca atau komunitas rosca anggotanya merupakan kenalan pribadi, ikatan keluarga, atau teman kerja. Keberhasilan oprasional rosca pada komunitas tersebut termenejemen dengan mengurangi resiko kelayakan kredit tersebut dimana dengan cara menekan komunitas dan memastikan komitmen mereka dalam pembayaran rosca.

Keuntungan rosca dengan akad ta'awun dalam komunitas tersebut diantaranya adalah (1) mendorong tabungan pribadi pada komunitas yang tidak mempunyai banyak pendapatan (2) investasi dengan kemampuan komunitas yang mungkin tidak dapat mengumpulkan secara pribadi (3) memberikan pendanaan kepada komunitas yang tidak memiliki akses disistem perbankan baik syariah maupun konvensional (4) menjadi salah satu alternatif akuntabilitas komunitas (5) menambah silaturahmi dalam komunitas. ROSCA memiliki manfaat sosial yaitu tolong menolong serta membackup komunitas dalam permasalahan finansial dengan mencapai tujuan mufakat suatu komunitas, manfaat sosial lainnya pada rosca yaitu memberikan jalan kepada komunitas untuk bersedekah dalam lingkup kelompok kecil serta membangun sebuah jaringan yang memiliki visi-misi yang sama. namun sisi negative pada rosca adalah adanya administrasi yang diambil dari dana rosca tersebut pada hal pada akad qordh tidak ada pengurangan dalam peminjamannya dalam kasus lain beberapa komunitas yang tergabung pada rosca ada yang menekankan persentase denda kepada anggota yang tidak berkomitmen dengan pengaturan yang telah ditetapkan pada komunitas sehingganya menyalahi aturan yang ada pada akad qordh.

Kesejahteraan Ekonomi

Konteks sejahtera dalam pandangan umum adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin. Konsep sejahtera menurut sebagian masyarakat dikaitkan dengan konsep kualitas hidup dimana konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. WHO (world health organization) mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya dimasyarakat dalam konteks budaya dan nilai karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya (A. Islam et al., 2020).

Kesejahteraan menurut al-ghozali adalah tercapainya kemaslahatan sedangkan kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara', manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia didunia melalui kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi adapun konsep kesejahteraan dalam pandangan ekonomi islam masih mencakup dimensi materi dan non materi (psikis) Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur non- materi, apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai dengan membelanjakannya (Suardi, 2021).

indikasi yang menunjukan pengaruh ekonomi islam terhadap ekonomi modern ialah diadopsinya kata credit yang dalam ekonomi konsesional berasal dari kata credo (pinjaman atas dasar kepercayaan), sedangkan credo sebenarnya berasal dari Bahasa arab qorodo (meminjamkan uang atas dasar kepercayaan). Ekonomi islam sangat menentang eksploitasi pemilik modal terhadap burn uh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan hal ini sejajar dengan dengan konsep teori kapitalisme dan sosialisme. Konsep ekonomi islam berbeda dengan kedua konsep ekonomi konvensional tersebut dalam

ekonomi islam menata etika dalam perilaku ekonomi yang mengarahkan individu kepada integrasi vertikal (Allah swt). Antara aspirasi materi dan spiritual dalam implementasinya ekonomi islam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan cara melarang adanya riba dan hal-hal yang dilarang dalam syariat islam serta menjunjung tinggi etika bisnis dalam islam yang meliputi saling percaya, kejujuran dan keadilan (Fadilah, 2020).

Kesejahteraan ekonomi salah satunya adalah mengoptimalkan kekuatan pembangunan ekonomi dalam masyarakat dengan berpartisipasi penuh dalam membangun perekonomian kelompok sesuai dengan kemampuan individu pada setiap kelompok yang berada di wilayahnya masing-masing hal ini diawali dengan membangun perekonomian keluarga rumah tangga (Zahro et al., 2022). keluarga adalah kelompok masyarakat kecil yang terdiri dari seorang suami istri dan anak dimana mereka terikat oleh perkawinan yang sah sedangkan ekonomi keluarga merupakan suatu cara seseorang memenuhi segala kebutuhannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab akan kebutuhan hidupnya, ekonomi dapat membantu seseorang terhindar dari kekurangan dan dengan ekonomi yang cukup dan baik seseorang dapat hidup dengan tenang dan sejahtera.

Kesejahteraan keluarga dapat terwujud dengan adanya sistem manajemen yang baik serta berjalannya fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga, bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan keluarga dan harus memiliki kreativitas dalam mengelola ekonomi keluarga (Marzuki, 2015). selain adanya kesejahteraan keluarga dibutuhkan kesejahteraan sosial dalam bermasyarakat kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang meliputi rasa keselamatan kesusialaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan secara jasmani rohani dan sosial baik bagi diri sendiri keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila selain itu didukung dengan pembangunan industry di setiap daerah guna untuk memicu meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat (Febriany, Rahayu Suharto, 2020).

Rosca Dalam Perspektif Hukum Islam

Komunitas rosca dalam kelompok masyarakat merupakan salah satu alternative guna untuk menjaga kerukunan antar satu sama lain dimana yang tertanam didalam metode tersebut adalah prinsip sukarela, at-ta'awun dengan menggunakan akad qordh hal ini juga dapat disebut istilah etos kerjasama islami, menurut pandangan islam rosca harus memiliki unsur al-'adl (adil) dimana dalam rosca pada setiap individu harus mendapatkan haknya masing-masing.

Menurut imam abu hanifah dan Muhammad akad qordh akan sah apabila barang atau uang telah diterima kepada yang berhak menerima, akad qordh akan sah dilakukan dengan tujuan tolong menolong kepada yang membutuhkan dan tidak akan sah jika diterima oleh orang yang tidak membutuhkan atau hal-hal yang keluar dari peraturan hukum islam. Madzab hanafi menyatakan bahwa akad qordh yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram meskipun pada awalnya akad tersebut mubah (Sari, 2015). keuntungan yang dimaksud adalah penambahan pada jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman lebih jika disyaratkan kecuali berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Penambahan pada suatu transaksi yang berhubungan dengan keuangan (rosca) seperti halnya az-ziyadah (tambahan) didalam rosca disebut dengan administrasi atau potongan saat menerima uang. Hukum islam memandang tambahan pada praktik arisan sama halnya dengan tambahan seperti ribafadl, riba jahiliyah, dan riba nasi'ah. Adapun riba tersebut adalah: 1. Riba fadl yaitu penambahan dalam transaksi jual beli atau perniagaan dengan barang sejenis. 2. Riba jahiliyah adalah penambahan pada pembayaran piutang yang melebihi pada jatuh tempo. 3. Riba nasi'ah penambahan pembayaran barang

yang dipertukarkan, diperjual belikan atau diutangkan karna waktu pembayarannya baik mau yang sejenis maupun tidak (J. E. Islam, 2018)

Komunitas rosca harus terhindar dari unsur gharar, gharar adalah salah satu hal yang diharamkan oleh hukum islam dikarenakan gharar mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Nisbah gharar dalam transaksinya tidak jelas hal ini seperti spekulasi 2. Gharar mengandung unsur ma'dum (belum ada barangnya) hal ini seperti membeli atau jual beli janin hewan ternak yang masih dalam kandungan induknya atau membeli wol yang masih menyatu pada kulit domba 3. Tidak jelas harganya seperti halnya transaksi jual beli dengan nomina harga objek transaksi tidak dipertegas diawal penjualan biasanya hal ini dilakukan disaat penjualan berbeda hari contohnya adalah seorang pedagang penjual jaket pada hari senin seharga Rp.500.000,- apabila dibayar secara lunas namun jika pembeli akan membayar besok hari (hari selasa) harganya naik menjadi Rp. 1.000.000,- namun akad nya akan berbeda jika pembeli akan membayar secara angsuran dengan harga Rp.1.500.000,- ketidak jelasan tersebut diakibatkan perbedaan dengan cara pembayaran dan kapan transaksi dilakukan 4. objek transaksi tidak dijelaskan secara detail hal ini karena penjual pada saat transaksi jual beli tidak membawa barang yang akan dijual dan tidak mengetahui kapan barang yang akan dijual akan diberi kepada pembeli. Unsur gharar yang sudah disebutkan seperti halnya arisan menurun dikarenakan arisan menurun tidak adanya transparansi uang yang diperoleh ataupun yang dikelola oleh pemegang atau Bandar arisan yang dapat menyebabkan kesalahan fahaman sampai dengan penipuan terhadap anggota arisannya (Rahmawati & Istianah, 2022).

Salah satu transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah yaitu maysir dimana maysir termasuk dalam makna gharar unsur yang terdapat pada maysir yaitu, qimar (ketidak jelasan pada akad taruhan permainan atau perlombaan) dan permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang juga bias termasuk dalam maysir. Ibnu tamiyah dan ibnu qoyyim berpendapat dari mayoritas ulama maysir diharamkan bukan karna mengandung unsur spekulasi melainkan maysir melalaikan seseorang dari beribadah dan menimbulkan rasa benci hingga pertikaian (Habiburrahman et al., 2020). sehingga diharapkan rosca terhindar dari beberapa hal yang dilarang oleh syariat islam tersebut.

Arisan adalah merupakan sebuah kebiasaan yang ada dimasyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan adanya arisan dengan sistem mengangsur menjadi salah satu alternative tabungan sekaligus pinjaman yang bersifat sosial dimana arisan yang terdiri dari beberapa kelompok yang mengumpulkan uang dan akan diacak atau dikocok sehingga yang mendapatka arisan secara bergiliran. Oleh sebab itu arisan sering disebut komunitas arisan secara informal. Rotating Saving And Credit Association (ROSCA) dapat diartikan asosiasi tabungan dan kredit bergilir pada perkumpulan sosial dengan kurun waktu yang tetap dimana penyelenggara dilakukan dengan lokasi pengumpulan secara bergilir dirumah masing-masing anggota arisan. Adapun pendapat lain mengungkapkan arisan adalah jami'yyah muwaddhofin yang artinya perkumpulan atau asosiasi para karyawan, al- jami'yyah at-ta'awunniayah, al-qordhu atta'awunni, al-qordhu al-jami'l, al-hakabah, dan al-jami'yyah asy-syahriyyah (M Roma Rozikin, 2016). Istilah-istilah tersebut arisan dari bahasa arab yang mana jika difahami inti dari kata arisan adalah jami'yyah (perkumpulan) dan at-ta'awun (tolong menolong). Rosca adalah kegiatan sosial yang terdiri dari komunitas masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama dalam hal kesejahteraan ekonomi keluarga.

Praktek Rosca Dikecamatan Purbolinggo Tanjung Kesuma

Komunitas sosial di Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo atau yang mereka sebut dengan arisan (rosca) sudah dilakukan dari akhir tahun 2020 tepatnya pada bulan oktober. Arisan pada komunitas tersebut awalnya hanya manual dan tidak tersusun sistematis hanya berjalan alakadarnya seperti arisan di desa pada umumnya seiring

berjalanya waktu komunitas tersebut sadar akan ketertiban pada pembukuan kegiatan arisan yang dilakukan sehingga nya mereka mengupdate sistem arisan mereka pada bulan agustus tahun 2022 dengan Rotating Saving And Credit Association (ROSCA) dimana kegiatan mengumpulkan uang serta pengundian atau kocokan lebih transparansi dan lebih amanah hal ini dikarenakan sistem kocoknya dilakukan dengan cara digital. Kocokan secara digital tersebut menghindari protes dari kelompok arisan yang merasa kurang adil dengan kocokan secara manual. Arisan yang dimodifikasi dengan sistem rosca secara digital lebih bias diterima dikomunitas masyarakat desa, hal ini karena dilakukan karena masyarakat tersebut sudah melek dengan digitalisasi industri pedesaan.

Rosca di desa menggunakan sistem gugur dalam pengkocokannya apabila ada anggota yang tidak membayar arisan baik secara manual ataupun online (transfer) ke ketua arisan. Pada sistem gugur ini dicontohkan sebagai berikut suatu kelompok rosca yang terdiri dari 10 orang apabila satu orang tidak membayar maka otomatis ketika dia mendapatkan arisan akan terpotong secara otomatis dan uang dari anggota yang sudah membayar digunakan untuk arisan pada putaran selanjutnya diilustrasikan sebagai berikut Dewi tidak membayar pada putaran ke 5 dan yang mendapatkan arisan pada putaran ke 5 adalah siska kemudian pada putaran ke 6 ketika siska membayar dan yang mendapatkan arisan dewi maka secara otomatis iuran siska digunakan untuk putaran ke 7 dengan keterangan pada sistem digital yang telah dibuat, serta nama-nama yang menyetorkan uang arisan akan tertulis pada keterangan arisan yang telah dimaksud. Dengan sistem seperti ini anggota arisan beranggapan bahwa dengan sistem digitalisasi rosca ini lebih adil dan lebih transparansi namun tidak semua sistem terbentuk secara sempurna tetapi ada kekurangan pada sistem ini salah satu diantaranya adalah ketika sistem eror maka pembayaran arisan akan tertunda sampai dengan sistem kembali secara normal dan kelompok arisan akan menunggu sampai bulan kocokan pada periode tersebut habis.

Sistem Rosca di Desa Tanjung Kesuma metode arisan ini tidak menggunakan pembayaran admin pada metode arisannya melainkan menggunakan fee dari komunitas yang telah terbentuk dikarenakan komunitas tersebut tidak hanya arisan uang saja melainkan ada arisan dengan metode barang yang diperoleh sehingganya ada fee atau prosentase yang didapatkan dari mengajak orang orang untuk bergabung pada sistem arisan yang telah terstruktur dengan rosca tersebut. Sistem rosca ini memang terhindar dari hal-hal yang bernuansa spekulasi namun lebih ke bentuk monopoli komunitas atau disebut dengan semua hal yang berurusan dengan pembelian setelah mendapatkan arisan uang harus membeli barang di komunitas tersebut hal ini dengan dalih metode ta'awun (menolong) sesama komunitas efek dari pandemi covid 19. Namun pada saat ini yang sudah terbebaskan dari covid 19 kelompok komunitas rosca tetap diminta untuk membeli barang pada komunitas tersebut maksimal 50% dari uang arisan yang diperoleh ini adalah kekurangan sekaligus bisa dikatakan kelebihan dari bentuk solidaritas komunitas rosca yang telah terbentuk.

KESIMPULAN

Rosca adalah salah satu kemajuan digitalisasi industri pedesaan dengan metode arisan, sistem arisan rosca sudah tersusun dan terorganisasi baik sehingga lebih transparansi dan menghindarkan sistem dari gharar, maysir dan riba. Rosca (arisan) secara digitalisasi ini membawa perubahan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga hal ini karena dengan Rosca di desa tanjung kesuma mengorganisir kelompok Rosca untuk membeli dan membudayakan "beli produk sendiri (UMKM)" hal ini terjadi dikala covid-19 sehingga dengan statemen seperti itu secara tidak disadari membentuk monopoli meski berniat ta'awun (tolong-menolong) sesama komunitas meskipun itu hanya 50%, hal ini karena selain komunitas tidak diperbolehkan masuk kedalam putaran ekonomi komunitas meskipun dalam hukum ekonomi syariah apa pun alasannya monopoli itu tidak

diperkenankan karena menyalahi aturan hukum muamalat fatwa DSN Nomor:66/DSN-MUI/III/2008 dan undang-undang No 5 tahun 1999 dalam pandangan hukum Islam monopoli boleh dilakukan asalkan tidak melakukan penimbunan atau ihtikar. Rosca di Desa Tanjung Kusuma ini memang tidak menimbun barang tapi mengharuskan pemenang arisan untuk membeli barang dalam satu komunitas sehingganya kebutuhan ekonomi rumah tangganya tidak tercukupi semuanya.

REFERENSI

- Adnan, M. A. (2001). Evaluasi Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta). *Perbankan*, 10(2), 159.
- Ash-Shiddiqy, M. (2018). Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 1, 105. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5kqJtkhhVaEArwRP5At.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1632184074/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FCIMAIE%2Farticle%2Fdownload%2F11719%2F8923/RK=2/RS=w_VvKSnCXbu012Ph2oVkSEzMl9k-
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 51. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Febriany, Rahayu Suharto, R. B. (2020). Faktor pendorong dan peran tenaga kerja wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Samarinda (studi pada pekerja buruh pabrik pt slj global tbk kelurahan sengkotek kecamatan Loa Janan Illir). *275*, 2(5), <https://doi.org/10.35393/1730-006-002-014>
- Habiburrahman, Arahman, R., & Lamusiah, S. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(2), 28–35. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/view/2608>
- hadi sutrisno. (1981). *metodologi reaseach: untuk penulisan paper, skripsi, thesis dan disertasi*. yayasan penerbitan fakultas psikologi universitas gajah mada: jilid 1, cet XI.
- Islam, A., Islam, E., Islam, E., Kunci, K., Syari, J., Islam, E., & Ponorogo, S. (2020). Agung Eko Purwana. *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 2(2), 1.
- Islam, J. E. (2018). Kata kunci: ANALISIS KEGIATAN ARISAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI KELURAHAN SEMEMI SURABAYA. *Adila Rachmaniar Putri*, 1, 55–67.
- M Roma Rozikin. (2016). Rotating Savings and Credit Association (ROSCA). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 01, 1–23.
- Marzuki. (2015). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), 1–9.
- moleong j lexy. (2001). *metodologi penelitian kualitatif*. remaja rosdakarya.
- Prof. Dr. Suryana, Ms. (2012). Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 1–243. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Rahmawati, S., & Istianah, I. (2022). Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 99. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650>
- Sari, N. K. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto). *Jurnal Maliyah*, 5(1), 1046–1064.
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- yusuf. (2014). AKAD PINJAMAN QARDH. *Pinjaman Menurut Qord*, 50(6), 591–596. <https://doi.org/10.7868/s0002337x14060037>

Zahro, Z., Ruski, & Ulum, R. (2022). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 14(1), 182–189.

Copyright Holder :

© Uswatun Hasanah, Wiwik Damayanti (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

